



**STANDAR DOSEN DAN TENAGA  
KEPENDIDIKAN  
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL  
FAKULTAS KEDOKTERAN  
UNIVERSITAS ALKHAIRAAT**

SPMI-UNISA	SM	04	09
------------	----	----	----

PALU  
2017




# Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Sistem Penjaminan Mutu Internal Fakultas Kedokteran Universitas Alkhairaat

SPMI-UNISA	SM	04	09
------------	----	----	----

Revisi ke	:	-
Tanggal	:	9 Januari 2017
Dikaji ulang oleh	:	Wakil Dekan Akademik & Kemahasiswaan
Dikendalikan oleh	:	Unit Penjaminan Mutu
Disetujui oleh	:	Dekan

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS ALKHAIRAAT</b>		<b>STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN – SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	Disetujui oleh
Revisi ke -	Tanggal 09-01-2017	SPMI-UNISA/SM/04/09	Dekan

		<b>STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>		Disetujui oleh:   Dekan
		Revisi ke -	Tanggal 09-01-2017	

## **1. VISI DAN MISI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS ALKHAIRAAT**

---

### **1.1. VISI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS ALKHAIRAAT**

Visi Fakultas Kedokteran UNISA adalah: “Menjadi fakultas kedokteran yang menghasilkan dokter berkarakter Islami dan berwawasan kesehatan matra dengan perhatian utama pada kesehatan lapangan tahun 2024”.

### **1.2. MISI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS ALKHAIRAAT**

1. Mengembangkan Pendidikan dengan nilai Islami dan wawasan kesehatan matra dalam kurikulum program pendidikan dokter dan profesi dokter.
2. Menyelenggarakan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat yang mendukung penanggulangan masalah kesehatan matra khususnya kesehatan lapangan.
3. Melaksanakan Tata kelola / manajemen program pendidikan dokter dan program profesi dokter yang baik.

## **2. RASIONAL**

---

Menurut Undang Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dalam pasal 38 disebutkan bahwa tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan. Sedangkan pendidik merupakan tenaga profesional yang

bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi. Lebih lanjut dalam Undang Undang nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, secara tegas menggunakan istilah dosen untuk merujuk pada pengertian pendidik pada jenjang pendidikan tinggi. Sedangkan tugas utama dosen adalah mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Dalam konteks hubungan *input-proses-output* pada sistem pendidikan tinggi, dosen dan tenaga kependidikan merupakan sumberdaya manusia yang penting tugas dan perannya dalam menjalankan proses pada sistem tersebut. Agar dosen dan tenaga kependidikan dapat melaksanakan tugas dengan baik diperlukan standar dosen dan tenaga kependidikan yang semakin baik.

Mempertimbangkan hal tersebut, maka Fakultas Kedokteran (FK) UNISA melalui Unit Penjaminan Mutu (UPM) menetapkan standar dosen dan tenaga kependidikan yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi pimpinan fakultas dan program studi maupun pimpinan unit atau lembaga yang bertanggung jawab dalam merencanakan, mengelola dan mengembangkan sumberdaya manusia di lingkungan FK UNISA.

### **3. SUBJEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR**

---

1. Dekan sebagai pimpinan fakultas
2. Ketua program studi sebagai pimpinan program studi
3. Ketua lembaga atau unit-unit lainnya
4. Dosen dan tenaga kependidikan

#### **4. DEFINISI ISTILAH**

---

Tidak ada istilah teknis yang memiliki arti khusus

#### **5. PERNYATAAN ISI STANDAR**

---

1. Fakultas dan program studi menjamin hak dosen dan tenaga kependidikan atas: (a) penghasilan dan jaminan sosial yang pantas dan memadai, (b) penghargaan sesuai tugas dan prestasi kerja, (c) pembinaan karier, (d) perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual, (e) kesempatan menggunakan sarana, prasarana dan fasilitas pendidikan.
2. Fakultas dan program studi menjamin hak dosen dalam menjalankan tugas keprofesionalan, yang meliputi: (a) memperoleh kesempatan untuk: meningkatkan kompetensi, akses sumber belajar dan sarana prasarana pembelajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat, (b) memiliki kebebasan akademik, mimbar akademik dan otonomi keilmuan, (c) memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan menentukan kelulusan peserta didik, (d) memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi/keilmuan
3. Dosen dan tenaga kependidikan mempunyai kewajiban: (a) menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis, (b) mempunyai komitmen profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan, (c) memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan
4. Dalam menjalankan tugas keprofesionalan, dosen mempunyai kewajiban: (a) melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat,

- (b) merencanakan, melaksanakan pembelajaran serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran, (d) bertindak obyektif dan tidak diskriminatif dalam pembelajaran, (e) menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, kode etik, nilai-nilai agama, dan etika
5. Fakultas dan program studi berkewajiban meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi dan kompetensi akademik dosen melalui pendidikan formal maupun non formal yang sesuai dengan *roadmap* serta mempertimbangkan linearitas keilmuan dan kebutuhan di masing-masing program studi
  6. Fakultas dan program studi menetapkan kualifikasi minimum dosen: (a) lulusan program magister untuk program sarjana, (b) lulusan program doktor untuk program pascasarjana.
  7. Fakultas dan program studi menetapkan lebih dari 80 persen dosen tetap bergelar minimal magister dan lebih dari 35 persen dosen tetap bergelar doktor.
  8. Fakultas dan program studi menetapkan lebih dari 20 persen dosen tetap memiliki jabatan fungsional profesor.
  9. Fakultas dan program studi menetapkan beban kerja dosen sekurang-kurangnya sepadan 12 satuan kredit semester dan sebanyak-banyaknya 16 satuan kredit semester.
  10. Fakultas dan program studi menetapkan rasio jumlah dosen tetap dan jumlah mahasiswa adalah 1 : 15
  11. Fakultas dan program studi dalam rekrutisasi dosen menggunakan kualifikasi akademik, kompetensi dan pengalaman sebagai dasar rekrutisasi.
  12. Fakultas dan program studi dalam rekrutisasi tenaga kependidikan menggunakan kualifikasi akademik, kompetensi dan sertifikasi kompetensi

## 6. STRATEGI

---

1. Mendorong dan **membuka kesempatan seluas-luasnya bagi dosen dan tenaga kependidikan** untuk melanjutkan pendidikan **hingga jenjang doktor melalui** program beasiswa internal maupun eksternal.
2. Membuat *blue print* pembinaan karier dosen dan tenaga kependidikan dalam jangka panjang.
3. Menyelenggarakan **pelatihan secara periodik bagi dosen dan tenaga kependidikan** untuk peningkatan kompetensi yang dibutuhkan.

## 7. INDIKATOR

---

1. Tercapainya rasio dosen - mahasiswa = 1 : 15
2. Lebih dari **80 persen dosen tetap bergelar magister** dan **lebih dari 35 persen dosen tetap bergelar doktor**

## 8. DOKUMEN TERKAIT

---

1. Standar dosen dan tenaga kependidikan ini harus diselaraskan dengan dokumen standar mutu yang lain, misalnya berkaitan dengan standar pembiayaan dan standar sarana dan prasarana
2. Manual prosedur, borang atau formulir kerja yang terkait dengan dosen dan tenaga kependidikan

## 9. REFERENSI

---

1. Kepmendiknas Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa
2. Kepmendiknas Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum inti Pendidikan Tinggi.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
4. Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT), Dirjen Dikti, Depdiknas, 2010
5. Tim Pengembangan SPMI-PT, "Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi", Bahan Pelatihan, Dirjen Dikti , 2010.

## **10. LAMPIRAN**

---

### **STANDAR AKADEMIK : SDM (DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN)**

#### **A. Pengembangan Dosen dan Tenaga Pendidikan**

1. Rekrutmen dosen dan tenaga pendidikan mengacu pada kebutuhan penyelenggaraan kurikulum, yang dalam proses rekrutmen melibatkan fakultas dan program studi.
2. Komposisi dosen dan tenaga pendidikan sesuai dengan kebutuhan kurikulum dalam hal kualifikasi akademik, pengalaman, umur, dan sebagainya.
3. Promosi dosen dilakukan berdasarkan asas prestasi, dan loyalitas yang meliputi aspek pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
4. Pengembangan dosen dan tenaga pendidikan diidentifikasi secara sistematis sesuai dengan aspirasi individu, kebutuhan kurikulum, dan kelembagaan.
5. Pengembangan dosen memperhatikan rasio dosen : mahasiswa, sebanyak-banyaknya sebesar 1 : 20.
6. Manajemen waktu dan sistem insentif dikaitkan dengan kualitas pengajaran dan pembelajaran.
7. Evaluasi kinerja dosen dan tenaga pendidikan dilakukan secara periodik sesuai dengan indikator yang ditetapkan.



8. Kinerja dosen dan tenaga pendidikan memiliki standar pelayanan minimal dan terus ditingkatkan secara berkelanjutan.
9. Dosen dan tenaga pendidikan harus diberi kesempatan untuk melakukan aktivitas di luar kegiatan pengajaran dan penelitian guna pengembangan diri secara akademis dan intelektual.

## **B. Keterlibatan Dosen dan Tenaga Pendidikan**

Dosen dan tenaga pendidikan harus dimanfaatkan secara efektif:

- a. Peran dan hubungan didefinisikan dan dimengerti dengan baik.
- b. Tugas-tugas yang diberikan kepada dosen dan tenaga pendidikan sesuai dengan kualifikasi dan pengalaman yang dimiliki.
- c. Harus ada proses *review*, konsultasi, dan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan kelembagaan.
- d. Definisi peran dan hubungan, tugas serta mekanisme birokrasi dan manajemen antara dosen dan tenaga pendidikan dinyatakan secara tertulis dalam dokumen struktur organisasi serta tugas pokok dan fungsi fakultas dan program studi.

## **C. Ketrampilan Yang Harus dikuasai Dosen**

1. Dosen harus mampu merancang dan melaksanakan program pembelajaran yang rasional, sesuai dengan tuntutan kebutuhan lokal, nasional, regional, dan internasional.
2. Dosen harus mampu menggunakan berbagai metode pengajaran dan pembelajaran dan memilih yang paling cocok untuk mencapai keluaran (*outcome*) pembelajaran yang dikehendaki.
3. Dosen harus mampu mengembangkan dan menggunakan berbagai macam media untuk pembelajaran.

4. Dosen harus mampu memonitor dan mengevaluasi program pembelajaran yang dilakukan.
5. Dosen harus terus menerus meningkatkan kompetensi diri dan memperbaharui materi serta program pembelajaran sesuai tuntutan perkembangan bidang ilmu dan kebutuhan *stakeholders*.